

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ANAK YANG BEKERJA DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA

AGUSTIN WIDJIASTUTI, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya 60234

Email : agustin_natsuko@yahoo.com

RENA ZEFANIA RITONGA, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya 60234

Email : rena.ritonga@uph.edu

ABSTRAK

Seorang anak memerlukan pengasuhan yang baik untuk dapat tumbuh kembang, menikmati hak-haknya, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai – nilai agama dan kemanusiaan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk memastikan seorang anak telah mendapatkan hak-haknya. Hal itu wajib dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya anak yang bekerja di bawah umur. Peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 21 ayat 3 dari UU Perlindungan anak. Namun bentuk implementasi penyelenggaraan perlindungan anak ini belum memiliki konsep dan persepsi yang sama di kursi pemerintahan sehingga sampai dengan saat ini anak yang bekerja dibawah umur masih sering terjadi, khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pekerja Anak, Pembantu Rumah Tangga

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN OVERCOME CHILD LABOUR UNDER AGE AS A DOMESTIC WORKER

ABSTRACT

A child requires good parenting to grow flowers, enjoy the rights and protection in accordance with the value - the value of religion and humanity as contained in Article 28 B (2) UUD 1945. In this case the local government has a responsibility and a major role to ensure a child has to get their rights. It must be done as an effort to prevent under aged working children. The role of Local Government in organizing child protection has been provided for in Article 21 paragraph 3 of the Law on Child Protection. However, an implementation of child protection has yet to have the same concept and perception in the seat of government that until now child labour under age, especially as a domestic worker, are still common.

Keyword: Local Government, Child Labour, Domestic Worker

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pandangan masyarakat Indonesia bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan didik sesuai potensi yang dimiliki. Disamping itu ada pandangan yang lebih religius yaitu melihat anak bukan hanya sekedar keturunan biologis dari seseorang tetapi merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian tanggung jawab orangtua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antar manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dan Tuhan.

Implementasi pandangan ini tentu saja sebagai amanah bahwa anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Pada sisi lain anak – anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma – norma yang telah dibangun generasi terdahulu.

Perlindungan anak Indonesia berarti perlindungan potensi sumber daya insani dalam membangun manusia Indonesia sepenuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.¹ Sumber daya manusia terdiri atas generasi sekarang, generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang atau lebih dikenal dengan generasi muda. Generasi muda memegang peran yang sangat penting sebagai sumber daya manusia yang harus memiliki potensi untuk meneruskan cita cita bangsa yang telah diawali oleh generasi sekarang dan generasi yang sebelumnya. Oleh karenanya generasi muda dalam pembangunan kehidupan bangsa yang pada kodratnya anak-anak memerlukan pembinaan dan pengasuhan serta perlindungan dari segala aspek untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh.

Pembinaan dan pengasuhan serta perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak merupakan hak asasi manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Demikian pula anak - anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental, akal, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Seperti tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 45”) yaitu : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.

Sebagai Negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin tegaknya hak – hak anak, sebagaimana pada saat ini Negara – Negara peserta KHA di seluruh dunia. Menegakkan hak – hak anak membutuhkan kerjasama dengan “orang dewasa“ yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lainnya. Kita ketahui bagaimanapun anak – anak tidak dapat berjuang sendiri untuk menegakkan hak – hak nya

¹ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1

seperti yang tercantum dalam Pasal 21 Undang Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) tentang “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah“.

KHA merupakan implementasi dan bagian integral dari hak – hak asasi manusia yang memfokuskan perlindungan hak – hak anak sebagai manusia. Oleh karena itu sebagai dokumen internasional mengenai perlindungan hak – hak anak dapat disebutkan bahwa :

1. KHA melanjutkan komitmen perlindungan HAM sebagaimana *Declaration of Human Rights* Tahun 1948.
2. KHA menegaskan kembali, HAM khususnya hak anak, KHA meningkatkan standar Hak Asasi Manusia sesuai dengan realitas dan kebutuhan anak.
3. KHA melengkapi dokumen HAM dan sekaligus sebagai ketentuan tindak lanjut HAM. Dengan kata lain Hak Anak adalah HAM itu sendiri.²

Disadari ataupun tidak, sesungguhnya realita keadaan anak, seperti pekerja anak pada dewasa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak sampai saat ini belum mereda dalam perkembangan dunia yang sangat kompleks dan pesat. Masih banyak anak – anak Indonesia yang belum merdeka untuk menikmati hak – haknya.

Anak yang bekerja membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah (pendidikan) dan bermain, serta beresiko terhadap perlakuan / tindakan kasar baik secara fisik, psikis dan seksual. Padahal mereka adalah tunas muda Indonesia yang merupakan masa depan bagi bangsa ini, yang seharusnya di lindungi, diberikan rasa aman serta dijamin masa depannya, karena merekalah kunci agar Indonesia ini dapat lebih maju kedepannya dengan memiliki generasi penerus yang berkualitas.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, dan sebagai implementasi dari ratifikasi KHA, maka dikeluarkannya UUPA No. 23 Tahun 2002 yang pada tanggal 17 Oktober 2014 dirubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin dan terpenuhinya akan hak – hak anak dengan berasaskan : a. non diskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) dalam Pasal 68 mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun dalam Pasal 69 terdapat pengecualian, yakni anak boleh bekerja dengan usia 13-15 tahun dan hanya untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Pada faktanya, masih banyak anak yang berusia di bawah 13 tahun bekerja untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah, dengan kata lain mereka menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan yang sering dilakukan adalah menjadi pembantu rumah tangga. Sibuknya bekerja membuat mereka tidak dapat mengenyam pendidikan dan tumbuh kembang seperti anak pada umumnya.

² Muh. Joni & Zuchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.104.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun implementasinya belum optimal. Oleh karenanya sangatlah tepat untuk berkomitmen dalam meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta semua pemerhati anak (lembaga – lembaga independen) dalam ikut serta mendukung untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia khususnya terhadap pekerja anak di bawah umur ini.

Dengan demikian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua serta lembaga – lembaga independen berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak – hak anak sesuai dengan tanggung jawabnya masing – masing pihak sehingga dalam menjalani kehidupannya anak – anak merasa aman, nyaman dan sejahtera.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Apa peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang bekerja dibawah umur sebagai pembantu rumah tangga?

LITERATUR REVIEW

Adapun pengertian anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu, mental, fisik masih belum dewasa.³ Di Indonesia anak merupakan orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau anak yang berada di bawah pengawasan wali.

Menurut Abdussalam penertian anak adalah :

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda – beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap – tiap aturan perundang – undangan yang ada pada saat ini.

Menurut Konvensi Hak Anak definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun demikian masih dalam KHA menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang – undang yang berlaku untuk anak – anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Selain dalam uu perlindungan anak ada pula beberapa undang - undang yang mengatur tentang definisi anak yang berbeda – beda diantaranya sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan anak adalah dibawah usia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak dalam kandungan.
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki – laki
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin

³ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 50

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperbolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 tahun yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun.⁴

Secara universal hak asasi anak dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)* sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak – Hak Anak :

“ *The child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth ...* “ Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “ *First Call for Children* “, yang menekankan pentingnya upaya – upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak – hak anak atas “*survival protection, development and participation*”⁵

Selanjutnya terkait dengan hak – hak anak, maka seharusnya setiap anak mendapat jaminan terlindungi akan hak – hak nya, yaitu berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Barda Nawawi Arief mengartikan bahwa istilah perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶ Pandangan dan pemikiran tentang perlindungan anak pada saat ini bukan hanya menjadi bahan kajian akademis dan perdebatan politis tetapi telah menjadi persoalan yang serius. Berbicara masalah perlindungan anak berarti berbicara soal kelangsungan hidup sebuah komunitas dan tidak ada pihak yang tidak bersentuhan dengan masalah perlindungan anak.

Selanjutnya menurut Bagong Suyatno dan Sri Sanituti menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak – anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁷

⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h.41.

⁵ Harkristuti harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak – Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, 2002, Jakarta, h. 4

⁶ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, 1998, h. 15

⁷ Bagong Suyatno & Sri Sanituti, *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanggulangannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000, h. 4

Anak – anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah. Bagi anak – anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang seringkali dinilai terlalu berat.⁸ Keterkaitan antara pernyataan undang – undang dan pendapat dari Bagong S dan Sri S, maka pekerja anak dapat diartikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja baik dengan memperoleh uang / imbalan atau tidak memperoleh upah sama sekali, baik dilakukan secara sendiri atau ikut denga orang tuanya atau orang lain dan waktu kerjanya lebih dari tiga jam sehari dan pekerjaan tersebut dapat mengganggu pendidikannya, masa depannya serta berdampak terhadap perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.

Keterlibatan anak – anak dalam bekerja kemungkinan hanya sekedar bekerja membantu orang tua dan sebaliknya orang tua beranggapan pekerjaan sebagai proses untuk mendidik anak – anak untuk tumbuh kembang dalam menuju dunia kerja. Namun demikian tidak mustahil anak – anak yang masih muda belia terpaksa dan harus bekerja di tempat – tempat yang sangat membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral pekerja anak. Disisi lain pendidikan anak – anak akan terganggu, karena anak kelelahan.

Dua Konvensi ILO yang mengatur tentang masalah pekerja anak adalah Konvensi ILO No: 138/1973 mengenai batasan usia minimum untuk bekerja yang kemudian oleh Indonesia dibentuklah Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum yang Diperbolehkan untuk Bekerja. Dalam lampiran UU ini, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Dan yang kedua adalah Konvensi ILO No: 182/1999 mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (*worst forms of child labour*), dimana kemudian Indonesia membuat UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi ILO No 138/1973 yang diikuti dengan Rekomendasi No 146 ini mengatur beberapa aspek menyangkut pekerja anak, antara lain adalah bahwa konvensi ini digunakan sebagai referensi kebijakan dan perundangan, menetapkan batasan usia minimum kerja, pekerjaan atau kerja-kerja yang berbahaya, serta yang terakhir adalah perihal hukum, sanksi, dan tindakannya. Setiap negara yang meratifikasi konvensi ini diharapkan agar dapat menciptakan kebijakan nasional yang dirancang untuk menghapuskan secara efektif pekerja anak dan untuk secara progresif menaikkan batasan usia kerja. Peraturan pokok tentang usia minimum kerja terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu bahwa usia untuk dapat memasuki angkatan kerja adalah tidak boleh kurang dari 15 tahun. Namun pengecualian diberikan sampai usia 14 tahun bagi negara-negara yang tingkat perekonomian dan fasilitas pendidikannya belum memadai, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4). Konvensi ini memberikan perhatian khusus terhadap pekerjaan atau kerja yang berbahaya. Karena pengertian anak dalam konvensi ini adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, maka konvensi ini menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya tidak diperbolehkan bagi anak-anak dibawah usia itu, hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dari konvensi ini

⁸Bagong Suyatno, Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h.17.

yang menyebutkan : “Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun”.

Konvensi 138 sangat tegas menyatakan bahwa sanksi-sanksi harus dilaksanakan untuk menjamin tindakan hukum yang efektif. Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum pada undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting. Itulah sebabnya Konvensi 138 Pasal 9 ayat (1) yang secara garis besar menyatakan bahwa seluruh tindakan, termasuk hukuman yang memadai harus dilaksanakan untuk menjamin adanya tindakan hukum yang efektif dalam pengimplementasiannya. Antara lain ialah dengan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan agar mereka dapat mengidentifikasi dan menindak eksploitasi pekerja anak.⁹

Konvensi ILO 182 mengenai *the Worst forms of child labour*, konvensi ini telah diperkenalkan kepada negara-negara anggota ILO pada awal bulan Juni 1998 pada International Labour Conference di Geneve. Sebagaimana Konvensi 138, konvensi ini diikuti dengan Rekomendasi No 190 yang menyangkut diperlukannya suatu program aksi nasional yang mencakup antara lain perlindungan terhadap anak perempuan, melindungi anak lainnya yang rawan, termasuk tindakan-tindakan preventif seperti rehabilitasi dan integrasi sosial, menyadarkan dan memobilisasi masyarakat, serta mengidentifikasi serta menjangkau anak-anak yang beresiko tinggi; melaksanakan mekanisme monitoring untuk menjamin pelaksanaan yang efektif; menentukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya; mengumpulkan data; menentukan tindakan-tindakan yang dianggap kriminal; serta melaksanakan pelaksanaan hukum yang efektif. Hal lainnya yang sangat penting ialah bahwa negara-negara yang meratifikasi harus melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan untuk menjamin implementasi yang efektif dan tindakan hukum yang telah tercantum pada konvensi ini termasuk sanksi hukum yang memadai, serta sanksi-sanksi lainnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2). Selain itu masih di Pasal yang sama, bahwa negara-negara tersebut juga diminta untuk melakukan tindakan dengan batas waktu tertentu untuk menanggulangi masalah pekerja anak pada kondisi yang sangat buruk.

Baik Konvensi ILO No. 138 maupun 182 menetapkan pekerjaan berbahaya hanya secara umum yaitu sebagai pekerjaan yang kemungkinan besar merusak/mengganggu kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang bersifat mutlak untuk anak mengacu pada bentuk-bentuk yang disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi ILO no. 182 yang menyatakan sebagai berikut:

- a) segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, perbudakan akibat hutang dan penghambaan dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk rekrutmen wajib atau rekrutmen paksa, terhadap anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

⁹ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *op.cit*, hlm 99

- b) pemakaian, pengadaan atau penawaran anak untuk prostitusi, produksi pornografi atau pertunjukan pornografi;
- c) pemakaian, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk kegiatan-kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana yang

Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak, yaitu: *Pertama*, Anak yang bekerja. Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan
3. Anak tetap sekolah
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

Kedua, Pekerja anak. Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain : Anak bekerja setiap hari, Anak tereksplorasi, Anak bekerja pada waktu yang panjang, Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.¹⁰

Pada dasarnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perihal pekerja anak dalam undang-undang ini diatur dalam Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan bagian Kesatu tentang Perlindungan, Paragraf 1 Perihal Anak.

Bentuk pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak berdasarkan UU Ketenagakerjaan antara lain : Pekerjaan Ringan, Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. UU Naker juga mengatur tentang bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk anak. Pasal 74 ayat (2) menyebutkan pekerjaan-pekerjaan buruk yang dilarang, yaitu:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

METODE PENELITIAN

¹⁰http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@probangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_120565.pdf

a. Pendekatan Masalah

Di dalam membahas pokok permasalahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu metode yang mengemukakan data atau fakta dengan menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, kemudian data tersebut dianalisa dan disimpulkan.

b. Sumber Data

Data yang digunakan untuk mendukung dan membahas penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

- **Data Primer** adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama / responden melalui observasi maupun wawancara dengan anak – anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya. Selanjutnya tehnik yang digunakan adalah tehnik wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan bebas dan mendalam, namun tetap berpedoman pada catatan pemikiran dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid tentang dampak anak yang bekerja untuk keluarga dan situasi batin anak yang bekerja. Adapaun proses wawancara yang dilakukan dengan para informan adalah pekerja anak, orang tua dan mereka yang terkait (baik Pemerintah Daerah dan Lembaga Independen)
- **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari perpustakaan diangkat dari buku-buku atau literatur-literatur yaitu ;
 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
 6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
 7. Keputusan Menteri Nomor 235 Tahun 2003 Tentang Jenis – Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
 8. Catatan –Catatan yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan data

- i. Study perpustakaan (*library Research*) adalah penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang ilmu hukum, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Undang – Undang Perlindungan Anak serta Undang – Undang yang terkait dengan anak.
- ii. Study lapangan (*Field Research*) adalah penelitian dengan mendatangi obyek yang diteliti, yaitu dengan jalan mengamati dan mewawancarai secara langsung terhadap pekerja anak (khususnya mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga) untuk mendapatkan

data yang lengkap serta untuk melengkapi data yang belum terungkap. Data yang diperoleh kemudian dicatat, diolah dengan menggunakan metode deduksi untuk memperoleh kesimpulan.

Menggunakan deskriptif analitis, yaitu permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pekerja anak di lingkungan rumah tangga. Selanjutnya analisis yang diperoleh baik di perpustakaan maupun di lapangan dianalisis guna menemukan penyelesaiannya, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijadikan landasan dalam memberikan saran-saran.

PEMBAHASAN

Anak dan perlindungan sangat erat hubungannya satu sama lain. Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan menjadi masa depan bagi sebuah Negara sehingga membutuhkan perlindungan yang khusus. Hal ini di karenakan anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi yaitu pendidikan, bermain dan istirahat. Perlindungan terhadap anak Indonesia berarti kita melindungi generasi penerus bangsa yang akan membangun Negara ini nantinya. Pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang – ruang belajar pada umumnya berisi anak – anak dari segala usia.¹¹ Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban.¹²

Pada kenyataan, yang ada dalam masyarakat, anak memiliki nilai yang beragam tergantung dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Anak yang bekerja jelas anak memiliki nilai ekonomi, karena anak dianggap bermanfaat apabila memberikan sumbangan (uang) kepada keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pandangan dari orang tua bahwa anak yang bekerja untuk membantu orang tua merupakan anak yang berbakti, taat dan sebagai bekal untuk dimasa depan dalam kehidupan yang mandiri. Tindakan ini di buktikan juga bahwa tidak semua anak yang bekerja secara otomatis akan berhenti atau memutuskan tidak sekolah di tengah jalan. Pernyataan ini terbukti dari hasil wawancara dengan pekerja anak / responden yang mengatakan dia membantu orang tua dengan bekerja di salah satu rumah tangga setelah mengerjakan semua tugas dari sekolah (menyiapkan keperluan anak dari tuan rumahnya yang akan digunsksn untuk sekolah esok paginya), sehingga orang tua tidak melarangnya. Selanjutnya ketika responden bertanya bagaimana perasaannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, responden menjawab tanpa ragu ragu menjawab yang penting halal dan pekerjaan ini atas kemauan sendiri. Sedangkan orang tua justru menjadi bangga karena si anak membantu bekerja tetapi prestasi di sekolah tidak mengecewakan.

Terkait dengan pekerja anak, secara etika dan moral semua orang tentu mengakui bahwa anak tidak seharusnya bekerja atau menjadi buruh untuk alasan apapun. Negara – Negara miskin maupun Negara berkembang memiliki jumlah pekerja anak yang sangat tinggi

¹¹ Hadi Supeno, Op.Cit., h .42

¹² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademik Presindo, Jakarta, 1984, h. 18

dibandingkan Negara – Negara kaya. Indonesia sendiri dalam prakteknya masih memiliki pekerja – pekerja anak dalam jumlah yang tidak sedikit terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, padahal hakekat perlindungan anak yang diatur dalam pasal 3 UUPA telah menyebutkan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Oleh karenanya upaya perlindungan kepada pekerja anak harus bertumpu pada keberpihakan pada kepentingan pekerja anak bukan pada pertimbangan politis ekonomis untuk kepentingan Negara dan daerah asal anak tersebut. Pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perlindungan anak perlu adanya pengawasan dari semua pihak, dalam hal ini bagaimana tindakan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam mengimplementasikan / melaksanakan peraturan perundang – undangan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai contoh dengan kepemimpinan walikota ibu Tri Rismaharini, dengan tegas, berani dan konsekwen bersama – sama pihak – pihak terkait dan masyarakat menutup lokalisasi Dolly. Hal ini dilakukan oleh beliau untuk melindungi dan mensejahterakan secara batin pada anak – anak dari pekerjaan yang dapat membahayakan masa depan mereka.

Hal ini telah tertuang dalam KHA yang kemudian diadopsi dalam UU Perlindungan Anak, yaitu ada empat prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Adapun ke empat prinsip tersebut adalah prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagai Negara yang Pancasilais serta menjunjung tinggi nilai nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Berdasarkan bermacam peraturan yang ada maka secara yuridis Indonesia khususnya kota Surabaya telah berupaya secara maksimal memberikan perlindungan terhadap anak – anak. Tindakan tegas dan berani serta memberikan solusi itulah sangat dibutuhkan dari implementasi peraturan yang telah ada dan yang menjadi tugas dari pemerintah daerah Surabaya.

Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga secara eksplisit tidak diatur dalam UU Naker, namun apabila kerangka berpikir secara umum didasarkan pada pekerja dengan subjek “anak” maka perlindungan anak diberikan kepada setiap anak tanpa melihat jenis pekerjaannya. Pada dasarnya, anak memang boleh bekerja namun tetap harus mengacu pada persyaratan yang telah diatur dalam UU Naker. Implementasi UU ini dapat diterapkan apabila Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh sesuai dengan kewenangannya sebagai aparaturnegara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kasus pekerja anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga khususnya di Surabaya, jelas tindakan ini adalah tindakan eksploitasi terhadap anak. Tindakan – tindakan tersebut jelas menghambat akan hak – hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang dimana anak – anak harusnya menikmati masa kanak – kanaknya. Terkait dengan hal tersebut diatas

pasal 64 UU HAM telah mengatur setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan setiap pekerjaan yang sangat membahayakan dirinya.

Perlindungan hukum terhadap anak – anak yang bekerja atau pekerja anak secara khusus tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Menurut pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah mengatur usia anak – anak yang dapat bekerja adalah 13 sampai 15 tahun, sementara pada ayat (2) mengatur tentang batas maksimum waktu kerja yang harus dilakukan pada siang yang bertugas untuk mengawasi pelaksana yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah disamping gencar memberikan sosialisasi baik pada pengusaha dan masyarakat, maka dalam merumuskan kebijakan hendaknya menyediakan anggaran khusus dalam rangka mensukseskan pekerja tim pengawas khusus / satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerja-pekerja anak. Adapun tim pengawas khusus / lembaga tersebut memiliki pembagian tugas yang terjadwal untuk meninjau setiap rumah tangga agar diketahui secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Aziz, Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan, 1998.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1), Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademik Presindo, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, Asas- Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harkrisnowo, Harkristuti, Tantangan dan Agenda Hak – Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, 2002, Jakarta.
- Joni, Muh. dan Zuchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineksa Cipta, 1993.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Poernomo, Bambang, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anan, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Supeno, Hadi, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.